

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4343/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 28 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1444 H;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).